



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.3/2021/01.1/B/2021**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SEKOLAH DASAR SD AL- QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH 01 BIMA
KECAMATAN MADAPANGGA
KEPALA DINAS,**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Al - Qur'an Wahdah Islamiyah 01 Bima Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nomor : K.06/TH/III/YPWI BIMA/VI/1442 tanggal 26 Januari 2021 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Al- Qur'an Wahdah Islamiyah 01 Bima.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 15, November 2020 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Al- Qur'an Wahdah Islamiyah 01 Bima Kecamatan Madapangga.
- c. bahwa Ijin Operasional Sekolah Dasar Al- Qur'an Wahdah Islamiyah 01 Bima Kecamatan Madapangga sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD SD AL- QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH 01 BIMA Kecamatan Madapangga tahun ajaran 2020/2021 sampai tahun ajaran 2025/2026.
- KESATU** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkandi : Woha- Bima
pada tanggal : 18 Februari 2021

Kepala Dinas,

ZUNAIDIN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19681231 198803 1 175

EMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

Mendiknas RI, Up. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
Bupati Bima di Raba Bima
Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram
Camat MADAPANGGA di MADAPANGGA
Kepala UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan MADAPANGGA di MADAPANGGA
Kepala SD Negeri Sumi 02 di Kecamatan MADAPANGGA

2021.02.23 12:08



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN GOWA

IRWAN HASBI. S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-199 AH.02.01-TH.2011 TANGGAL 30 MARET 2011
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 109/KEP-17.3/III/2011 TANGGAL 21 MARET 2011

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

AKTA PERUBAHAN DATA
YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMİYAH

NOMOR 01
TANGGAL 06 APRIL 2020

JL. TUN ABDUL RAZAK (Hertasing Baru)
RUKO JEMBATAN III NO. 4 SUNGGUMINASA - GOWA
TLP/FAX. (0411) 5621831 HP. 081399081967
KABUPATEN GOWA